



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ନାମିକ୍ଷୁତାପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର୍ତ୍ତାଙ୍କ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 62 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/G GRATIFIKASI/PUNGUTAN LIAR

PADA SEKTOR PERIZINAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/5690/KSP.00/70-74/09/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Penyesuaian Indikator dan Pembobotan Area Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (IPKD MCSP) Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai dan tenaga yang melaksanakan pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul **DILARANG** untuk :

- a. Melakukan tindak penyuapan dan menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat di luar Tarif Layanan Perizinan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan;
- b. Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, baik berupa pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kecuali dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Gunungkidul di Inspektorat Daerah atau melalui mekanisme pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

- c. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada pemberi layanan perizinan di luar tarif layanan perizinan karena pelayanan perizinan adalah hak seluruh masyarakat.
3. Apabila terdapat pegawai yang terbukti melakukan penyuapan/penerimaan gratifikasi/pungutan liar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap bentuk suap, gratifikasi, atau pungutan liar dapat dilaporkan melalui saluran resmi pengaduan:
 - a. SP4N LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>)
 - b. Hotline SIGRAK 082324675656
 - c. Pengaduan Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul agar memastikan pelaksanaan larangan ini melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat serta melakukan pengawasan ketat terhadap proses pelayanan, dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Inspektorat Daerah;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Desember 2025

a.n. Bupati Gunungkidul
Sekretaris Daerah,



Sri Suhartanta

Tembusan :

1. KPK Republik Indonesia
2. Bupati Gunungkidul
3. Wakil Bupati Gunungkidul

